As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

Kebebasan Berserikat dan Pengawasan Ormas dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2013 pada Studi Kasus HTI dan FPI

Ilusya Nurussaadah
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
ilusysaadah@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to examine the freedom of association and the oversight of civil society organizations (CSOs)—referred to in Indonesia as *Organisasi Kemasyarakatan* (Ormas)—within the framework of Law Number 17 of 2013 concerning Civil Society Organizations. It employs a normative approach, focusing on the analysis of legislation, legal doctrine, and court rulings. While the freedom of association is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution, in practice, it is circumscribed by the obligation to maintain public order, national unity, and the values of *Pancasila* (the foundational philosophy of the Indonesian state). Law No. 17 of 2013 establishes the principles, objectives, rights, obligations, prohibitions, and administrative sanctions applicable to CSOs—including those established by foreign nationals—thereby defining their role as partners in development while ensuring that their activities do not conflict with the law or the stability of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The dissolution of *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) serves as a clear illustration of the discrepancy between *das Sein* (the actual state of affairs) and *das Sollen* (the prescribed legal standard): HTI actively propagated the concept of a *khilafah* (caliphate), which contradicts *Pancasila* (*das Sein*), whereas Law No. 17 of 2013 mandates that CSOs must be based on *Pancasila* (*das Sollen*). The government subsequently invoked Government Regulation in Lieu of Law (*Perppu*) No. 2 of 2017 to revoke HTI's legal entity status—a measure upheld by the Constitutional Court as necessary to preserve public order and the integrity of the nation. Similarly, the *Front Pembela Islam* (FPI) had its legal entity status revoked in 2020, as its activities were deemed to disrupt public order, violate the principles of *Pancasila*, and incite social unrest. FPI was known for frequently organizing mass actions in the name of morality and religion; however, in practice, these activities often led to confrontations with both law enforcement authorities and the general public. The dissolution of the FPI illustrates how regulations concerning civil society organizations (CSOs) serve as instruments for both oversight and the safeguarding of national stability. These cases demonstrate that the freedom of association in Indonesia is not absolute; rather, it is constrained by the principles of the rule of law, democracy, and the *Pancasila* (the nation's foundational philosophy). CSO regulations function not merely as a means of supervision, but also as a mechanism to protect the constitutional rights of citizens, ensuring that the exercise of the freedom of association remains within the bounds of the law and national values. This research underscores the importance of maintaining a balance between the protection of human rights and the state's interest in preserving national stability. Furthermore, it highlights the need for regulations that are adaptive to socio-political dynamics—particularly in addressing challenges posed by transnational ideologies and populist movements that could potentially undermine national integration. Consequently, the freedom of association must be understood as a constitutionally guaranteed right that is simultaneously limited by the obligation to uphold public order, national unity, and the values of *Pancasila*. The cases of HTI and FPI offer a significant lesson: the*

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

oversight of civil society organizations is not merely a form of restriction, but also a safeguard for the stability of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).
Keywords: *freedom of association, Civil Society Organizations (CSOs), Law No. 17 of 2013*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan berserikat dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 merupakan hak konstitusional warga negara, namun dalam praktiknya dibatasi oleh kewajiban menjaga ketertiban umum, persatuan bangsa, serta nilai- nilai Pancasila sebagai dasar negara. (Jimly Asshiddiqie, 2018, hlm. 78) UU No. 17 Tahun 2013 mengatur asas, tujuan, hak, kewajiban, larangan, hingga sanksi administratif bagi Ormas, termasuk yang didirikan oleh warga Negara asing, sehingga menegaskan peran Ormas sebagai mitra pembangunan sekaligus memastikan aktivitasnya tidak bertentangan dengan hukum dan stabilitas NKRI. Kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi contoh nyata perbedaan antara das Sein dan das Sollen, yakni HTI aktif menyebarkan gagasan khilafah yang bertentangan dengan Pancasila *(das Sein),* sementara menurut UU No. 17 Tahun 2013 Ormas wajib berasaskan Pancasila *(das Sollen)*. Pemerintah kemudian menggunakan Perppu No. 2 Tahun 2017 untuk mencabut status badan hukum HTI, langkah yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi demi menjaga ketertiban umum dan keutuhan NKRI. (Mahfud MD, 2017, hlm. 89) Demikian pula, Front Pembela Islam (FPI) dicabut status badan hukumnya pada tahun 2020 karena aktivitasnya dinilai mengganggu ketertiban umum, melanggar asas Pancasila, serta menimbulkan keresahan sosial. FPI dikenal sebagai ormas yang sering melakukan aksi massa dengan mengatasnamakan moralitas dan agama, namun dalam praktiknya sering menimbulkan benturan dengan aparat maupun masyarakat. Pembubaran FPI memperlihatkan bagaimana regulasi ormas digunakan sebagai instrumen pengawasan sekaligus perlindungan terhadap stabilitas nasional. (Haddad, 2025, hlm. 33) Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan berserikat di Indonesia bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh prinsip negara hukum, demokrasi, dan Pancasila. Regulasi ormas berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara agar kebebasan berserikat tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas nasional. (Isra, 2019, hlm. 102) Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial politik, khususnya dalam menghadapi tantangan ideologi transnasional dan gerakan populis yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Dengan demikian, kebebasan berserikat harus dipahami sebagai hak yang dijamin konstitusi, tetapi sekaligus dibatasi oleh kewajiban menjaga ketertiban umum, persatuan bangsa, dan nilai-nilai Pancasila. Kasus HTI dan FPI menjadi pelajaran penting bahwa pengawasan ormas bukan sekadar pembatasan, melainkan juga perlindungan terhadap stabilitas NKRI.
Kata Kunci: berserikat, ormas, UU No. 17 Tahun 2013

PENDAHULUAN

Kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut sering menimbulkan dilema ketika berhadapan dengan

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

kepentingan negara, stabilitas nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme kebebasan berserikat dengan realitas pengawasan negara terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas). Kesenjangan ini menarik untuk diteliti karena menimbulkan perdebatan akademik, politik, dan hukum mengenai batasan kebebasan berserikat serta legitimasi pengawasan pemerintah terhadap ormas. (UUD 1945, Pasal 28E ayat (3))

Kebebasan berserikat adalah hak setiap warga negara untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak ini bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh prinsip negara hukum dan kepentingan umum.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) menurut UU No. 17 Tahun 2013 adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap ormas agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (UU No. 17 Tahun 2013)

Pembatasan hak konstitusional merupakan mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Dalam konteks kebebasan berserikat, pembatasan dilakukan melalui regulasi ormas yang mengatur asas, tujuan, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. (Mahfud MD, 2010)

Beberapa akademisi menilai bahwa pembubaran HTI dan FPI merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Mereka berpendapat bahwa kebebasan berserikat seharusnya dijamin tanpa intervensi negara, kecuali jika terbukti melakukan tindak pidana. (Todung Mulya Lubis, 2017)

Sebaliknya, pemerintah berargumen bahwa pembubaran HTI dan FPI adalah langkah konstitusional untuk menjaga ketertiban umum dan keutuhan NKRI. Pemerintah menekankan bahwa kebebasan berserikat harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila. (Putusan MK No. 82/PUU-XV/2017)

Organisasi masyarakat sipil menilai bahwa regulasi ormas sering digunakan secara politis untuk membatasi kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. (Kontras, 2021)

Praktisi hukum menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar pembatasan kebebasan berserikat tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. (Refly Harun, 2019)

Penulis berpendapat bahwa dilema kebebasan berserikat dan pengawasan ormas harus dilihat dalam kerangka negara hukum demokratis. Kebebasan berserikat tidak boleh dihapuskan, tetapi harus diarahkan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori negara hukum dan konsep demokrasi konstitusional untuk membedah persoalan kebebasan berserikat. Novelty penelitian terletak pada analisis komparatif antara regulasi ormas dan praktik pembubaran HTI serta FPI sebagai studi kasus. (Kelsen, 1945)

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebebasan berserikat dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2013 serta menilai legitimasi pengawasan pemerintah terhadap ormas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan dasar hukum pembubaran HTI dan FPI, (2) mengkaji kesesuaian regulasi ormas dengan prinsip demokrasi, dan (3) memberikan rekomendasi penguatan regulasi ormas yang adaptif terhadap dinamika sosial politik.

Topik ini dipilih karena relevan dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Kebebasan berserikat merupakan indikator penting kualitas demokrasi, sehingga pembatasannya perlu dikaji secara akademik.

Lokasi penelitian dipilih di Indonesia karena kasus HTI dan FPI merupakan fenomena nyata yang berdampak luas terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi ormas yang lebih demokratis**.**

Eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam konseptualisasi sosiologi hukum tidak sekadar merepresentasikan artikulasi kebebasan sipil, melainkan juga berfungsi sebagai jangkar pluralisme dalam ruang publik (*public sphere*). (Rahardjo, 2010) Namun, dalam lanskap hukum tata negara Indonesia pasca-Reformasi, dinamika perkembangan ormas memicu benturan paradigmatik antara kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan doktrin keselamatan negara (*salus populi suprema lex esto*). UU No. 17 Tahun 2013 pada awalnya didesain sebagai instrumen hukum yang bernuansa fasilitatif-edukatif guna menopang konsolidasi demokrasi Indonesia serta menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Kendati demikian, munculnya gerakan-gerakan sosial keagamaan baru yang mengadopsi ideologi transnasional maupun populisme kanan radikal, memicu pergeseran pendulum kebijakan hukum negara dari yang semula bercorak responsif menjadi sangat defensif. Manifestasi perubahan radikal ini terlihat nyata ketika pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 (yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017), yang secara fundamental merombak hukum acara pembubaran ormas dengan mengeliminasi proses peradilan (*due process of law*). Fenomena pembubaran HTI dan FPI menjadi titik kulminasi di mana hukum tidak hanya diposisikan sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila, melainkan juga sebagai instrumen represi legalistik (*legalistic repression*) demi memitigasi risiko disintegrasi bangsa. (Isra, 2019)

Secara teoretis-filosofis, tindakan negara dalam mengawasi dan membubarkan ormas seperti HTI dan FPI mengakar kuat pada doktrin *defensive democracy* atau *militant democracy*, yaitu sebuah konsep di mana sistem demokrasi legal dibenarkan untuk membatasi hak-hak politik kelompok tertentu yang secara ideologis bertujuan meruntuhkan sistem demokrasi itu sendiri. (Budiman, 2002) Penggunaan instrumen hukum administratif murni (*executive dissolution*) dalam kasus HTI dan FPI memantik perdebatan sengit mengenai batas-batas penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh otoritas negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. (Marzuki, 2008) Di satu sisi, tindakan mencabut status badan hukum ormas secara sepihak tanpa lewat pembuktian di muka sidang pengadilan

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) yang mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*). (Manan, 2006) Di sisi lain, negara bersandar pada argumen kedaruratan konstitusional untuk melindungi asas Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma fundamental negara yang bersifat final, sakral, dan tidak dapat dinegosiasikan oleh ideologi alternatif apa pun (Latif, 2011)Ketegangan ini menunjukkan bahwa regulasi ormas di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara penegakan supremasi hukum yang menjunjung tinggi hak asasi individu dan pragmatisme politik hukum demi menjaga integrasi teritorial serta stabilitas.

Oleh karena itu, jika dianalisis lebih dalam, problematika hukum ini tidak sekadar bertumpu pada teks normatif undang-undang, melainkan juga pada bagaimana negara menginterpretasikan ancaman terhadap kedaulatan dalam ruang siber dan ruang sosial yang kian terpolarisasi. (Ali, 2009) Penafsiran sepihak oleh penguasa terhadap frasa "bertentangan dengan Pancasila" tanpa parameter yang objektif-akademis dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali corak negara kekuasaan (*machtstaat*) yang subur di era otoritarianisme masa lalu. (UUD 1945, Pasal 28E ayat (3)) Konstruksi hukum yang ideal ke depan menuntut adanya rekonsiliasi konseptual, di mana pengawasan terhadap ormas tidak boleh mematikan daya kritis masyarakat sipil sebagai pilar *checks and balances*. (Soekanto, 2008) Penataan regulasi yang adaptif harus mampu membedakan secara tegas antara tindakan kritik konstitusional yang sah dengan gerakan makar terselubung yang merongrong sendi-sendi kebangsaan. (Mertokusumo, 2007) Pada titik inilah, naskah akademik yang komprehensif dan objektif memegang peranan krusial untuk menuntun pembentuk undang-undang agar mampu melahirkan produk hukum yang tidak cacat secara substansial, proporsional dari kacamata HAM, sekaligus efektif dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wignyosoebroto, 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif sebagai dasar analisis, sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto. (Soerjono Soekanto, 1986, hlm. 12) Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dengan menelaah UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2013, Perppu No. 2 Tahun 2017, serta putusan Mahkamah Konstitusi; *conceptual approach* dengan mengintegrasikan teori negara hukum, demokrasi konstitusional, HAM, legislasi, dan pengawasan ormas; serta *case approach* melalui studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) sebagai penerapan regulasi ormas dalam praktik. (Jimly Asshiddiqie, 2005, hlm. 87) Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, buku teks hukum, artikel akademik, dan laporan penelitian yang relevan. (Bagir Manan, 2004, hlm. 56)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

mengandalkan bahan hukum tertulis sebagai sumber utama. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, hlm. 35) Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, menganalisis kesesuaian regulasi ormas dengan teori hukum, serta membandingkan praktik pembubaran HTI dan FPI dengan prinsip negara hukum demokratis. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 67) Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebebasan berserikat dan pengawasan ormas dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2013, sekaligus menilai legitimasi pembatasan hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis. (Mahfud MD, 2010, hlm. 134)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Negara Hukum Demokratis

Konsep negara hukum demokratis menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Hans Kelsen (1934) dalam General Theory of Law and State menekankan pentingnya hierarki norma hukum, di mana setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (grundnorm). (Hans Kelsen, 1934, hlm. 110) Dengan demikian, pembatasan kebebasan berserikat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Dalam konteks Indonesia, negara hukum tidak hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga harus bersifat demokratis. Jimly Asshiddiqie (2005) dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia menegaskan bahwa negara hukum Indonesia harus demokratis, artinya hukum tidak boleh dijalankan secara otoriter, melainkan harus menjamin partisipasi rakyat dan perlindungan hak asasi manusia. (Jimly Asshiddiqie, 2005, hlm. 45) Oleh karena itu, regulasi mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) harus dipahami sebagai instrumen hukum yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif bangsa.

Kasus pembubaran HTI dan FPI menunjukkan bagaimana prinsip negara hukum demokratis diterapkan. Pemerintah menggunakan instrumen hukum berupa Perppu No. 2 Tahun 2017 dan keputusan administratif untuk mencabut status badan hukum kedua ormas tersebut. Langkah ini kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan keutuhan NKRI. Dengan demikian, pembatasan kebebasan berserikat dalam kasus ini dapat dipandang sebagai implementasi dari negara hukum demokratis yang menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah.

Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan sistem politik yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama dalam membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negara. Carl J. Friedrich (1967) dalam Constitutional Government and Democracy menegaskan bahwa demokrasi harus dibatasi oleh konstitusi agar tidak berubah menjadi tirani mayoritas. (Carl J. Friedrich, 1967, hlm. 89) Konstitusi berfungsi sebagai pengendali sekaligus pelindung, sehingga kebebasan berserikat

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

tidak boleh dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang tunduk pada norma dasar negara.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi konstitusional memiliki kekhasan karena berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Miriam Budiardjo (2008) dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik menekankan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal murni, melainkan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. (Miriam Budiardjo, 2008, hlm. 120) Hal ini berarti bahwa kebebasan berserikat harus tetap sejalan dengan prinsip persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 merupakan manifestasi dari demokrasi konstitusional. Namun, pembatasan terhadap kebebasan tersebut dilakukan melalui regulasi, seperti UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap ormas wajib berasaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara. Dengan demikian, demokrasi konstitusional di Indonesia menempatkan kebebasan berserikat dalam kerangka hukum yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif bangsa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2005), demokrasi konstitusional di Indonesia harus dipahami sebagai demokrasi yang berlandaskan hukum, sehingga setiap pembatasan terhadap kebebasan warga negara harus memiliki legitimasi konstitusional. (Jimly Asshiddiqie, 2005, hlm. 45) Dalam kasus HTI dan FPI, pembubaran kedua ormas tersebut dapat dipandang sebagai implementasi dari demokrasi konstitusional yang berusaha menjaga stabilitas nasional dan keutuhan NKRI.

Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan berserikat. Dalam perspektif internasional, Jack Donnelly (2003) dalam Universal Human Rights in Theory and Practice menegaskan bahwa HAM bersifat universal, melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang. Namun, Donnelly juga menekankan bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi demi alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap hak orang lain. (Jack Donnelly, 2003, hlm. 56)

Dengan demikian, kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada pembatasan yang sah menurut hukum. Dalam konteks Indonesia, pembatasan HAM harus selalu berlandaskan pada prinsip negara hukum dan nilai-nilai Pancasila. Satjipto Rahardjo (2000) dalam Hukum dan Masyarakat menekankan bahwa hukum pada hakikatnya harus melindungi manusia, bukan sekadar menegakkan aturan secara kaku. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 134) Pandangan ini menegaskan bahwa regulasi ormas, termasuk pembubaran HTI dan FPI, harus dilihat sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman terhadap persatuan bangsa dan stabilitas nasional.

Kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 merupakan bagian dari HAM sipil dan politik. Namun, pembatasan terhadap

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

kebebasan tersebut melalui UU No. 17 Tahun 2013 menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam kerangka teori HAM, pembatasan ini sah apabila dilakukan berdasarkan hukum, proporsional, dan bertujuan menjaga ketertiban umum serta keutuhan negara.

Dengan demikian, teori HAM memberikan dasar normatif bahwa kebebasan berserikat harus tetap dijamin, tetapi dapat dibatasi secara legal apabila kebebasan tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam integrasi nasional. Kasus HTI dan FPI menjadi contoh konkret bagaimana negara menggunakan instrumen hukum untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif bangsa.

Kritik Akademik terhadap Pengawasan Ormas

Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) telah menimbulkan perdebatan akademik yang cukup tajam. Sebagian akademisi berpendapat bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pandangan ini sejalan dengan teori demokrasi konstitusional yang menekankan bahwa hak-hak dasar warga negara tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang tanpa proses hukum yang transparan.

Sebagaimana dikemukakan oleh *Bagir Manan (2004)* dalam Teori dan Politik Konstitusi, pembatasan hak konstitusional harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan mekanisme hukum yang sah. (Bagir Manan, 2004, hlm. 56) Kritik akademik menyoroti bahwa pembubaran HTI dan FPI dilakukan melalui instrumen administratif, bukan melalui proses peradilan yang memungkinkan pembelaan diri secara penuh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktik kesewenang-wenangan negara dalam membatasi kebebasan berserikat.

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa pembubaran ormas tersebut merupakan langkah konstitusional untuk menjaga stabilitas nasional dan keutuhan NKRI. *Mahfud MD (2010)* dalam Politik Hukum di Indonesia menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan warga negara apabila kebebasan tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam persatuan bangsa. (Mahfud MD, 2010, hlm. 101) Dengan demikian, pembubaran HTI dan FPI dipandang sebagai implementasi dari prinsip negara hukum yang berusaha menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan kolektif bangsa.

Kritik akademik juga menyoroti aspek politik dari pengawasan ormas. Beberapa organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa regulasi ormas sering digunakan sebagai instrumen politik untuk membatasi kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi ormas benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang netral, atau justru menjadi alat legitimasi politik.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2000), hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi manusia, bukan sekadar menegakkan aturan secara kaku. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 134) Oleh karena itu, pengawasan ormas harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Kritik akademik terhadap pembubaran HTI dan FPI menjadi refleksi penting bahwa regulasi ormas perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang demokratis agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Teori Pengawasan Ormas

Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berserikat dan kepentingan negara. Dalam perspektif sosiologis, Philip Selznick (1957) dalam Leadership in Administration menekankan bahwa organisasi tidak hanya berfungsi sebagai struktur formal, tetapi juga harus tunduk pada nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.[11] (Philip Selznick, 1957, hlm. 23) Pandangan ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana ormas wajib berasaskan Pancasila sebagai nilai fundamental bangsa. Dengan demikian, pengawasan ormas bukan sekadar kontrol administratif, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi selaras dengan norma sosial dan ideologi negara.

Dalam kerangka hukum tata negara, pengawasan ormas juga dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Mahfud MD (2010) dalam Politik Hukum di Indonesia menegaskan bahwa kebebasan berserikat harus diarahkan agar tidak mengancam keutuhan NKRI. (Mahfud MD, 2010, hlm. 101) Artinya, negara memiliki legitimasi untuk membatasi atau bahkan membubarkan ormas apabila aktivitasnya bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, atau menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum.

Kasus pembubaran HTI dan FPI menjadi contoh konkret bagaimana teori pengawasan ormas diterapkan. HTI dianggap menyebarkan ide khilafah yang bertentangan dengan Pancasila, sementara FPI dinilai sering menimbulkan benturan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah menggunakan regulasi ormas sebagai instrumen hukum untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus melindungi stabilitas negara.

Namun, pengawasan ormas harus dilakukan secara proporsional dan akuntabel. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000), hukum pada hakikatnya harus melindungi manusia, bukan sekadar menegakkan aturan secara kaku. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 134) Oleh karena itu, mekanisme pengawasan ormas perlu dirancang agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Teori Keseimbangan HAM dan Kepentingan Negara
Hak Individu sebagai Trumps

Ronald Dworkin dalam karyanya Taking Rights Seriously menegaskan bahwa hak individu merupakan "trumps" terhadap kebijakan mayoritas. (Ronald Dworkin,

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

1977, hlm. 198) Artinya, hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan politik sesaat. Namun, Dworkin juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, hak individu dapat dibatasi apabila pembatasan tersebut dilakukan secara proporsional untuk melindungi kepentingan umum. Dalam konteks kebebasan berserikat, pembatasan dapat dibenarkan apabila organisasi yang bersangkutan mengancam ketertiban umum atau bertentangan dengan nilai dasar negara.

Keseimbangan Kebebasan dan Kepentingan Kolektif

Franz Magnis-Suseno menekankan bahwa kebebasan individu harus selalu dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan kolektif. (Franz Magnis-Suseno, 1987, hlm. 145) Menurutnya, negara memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum, persatuan bangsa, dan nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berserikat dapat dibenarkan apabila ormas menimbulkan ancaman terhadap keutuhan negara atau melanggar nilai-nilai kebangsaan.

Aplikasi pada Kasus HTI dan FPI

- HTI : Penyebaran gagasan khilafah dianggap bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 mencabut status badan hukum HTI, dan langkah ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga stabilitas nasional.
- FPI: Aktivitas yang sering menimbulkan benturan sosial dinilai tidak sesuai dengan asas Pancasila, sehingga pemerintah mencabut status badan hukumnya pada 2020.

 Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana negara berusaha menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dengan kepentingan menjaga ketertiban umum dan keutuhan NKRI.

 1. Kritik Akademik

 Sebagian akademisi menilai pembubaran HTI dan FPI merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional kebebasan berserikat. Namun, pemerintah berargumen bahwa langkah tersebut merupakan tindakan konstitusional untuk menjaga stabilitas nasional. Perdebatan ini memperlihatkan dilema klasik antara perlindungan HAM dan kepentingan negara.
 2. Prinsip Proporsionalitas

 Dalam perspektif teori hukum, pembatasan kebebasan berserikat harus memenuhi prinsip proporsionalitas:

 - Legitimasi tujuan menjaga ketertiban umum dan keutuhan negara.
 - Kebutuhan: pembatasan dilakukan karena tidak ada alternatif lain yang lebih ringan.
 - Keseimbangan: manfaat pembatasan lebih besar daripada kerugian terhadap hak individu.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

Pembahasan

Dasar Hukum Kebebasan Berserikat

Kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia, namun tidak bersifat absolut karena harus tunduk pada prinsip negara hukum dan kepentingan umum. (UUD 1945, Pasal 28E ayat (3)) Dalam konteks regulasi, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa setiap ormas wajib berasaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara.[2] (UU No. 17 Tahun 2013) Dengan demikian, kebebasan berserikat ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif bangsa. (Bagir Manan, 2004, hlm. 56)

Pembatasan kebebasan berserikat melalui UU No. 17 Tahun 2013 merupakan implementasi prinsip negara hukum demokratis. Hans Kelsen menekankan bahwa setiap norma hukum memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi, sehingga pembatasan kebebasan harus memiliki legitimasi konstitusional. (Hans Kelsen, 1934, hlm. 110) Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa negara hukum Indonesia harus bersifat demokratis, artinya pembatasan kebebasan tidak boleh dilakukan secara otoriter, melainkan harus menjamin partisipasi rakyat dan perlindungan hak asasi manusia. (Jimly Asshiddiqie, 2005, hlm. 87)Oleh karena itu, dasar hukum kebebasan berserikat tidak hanya menjamin hak warga negara, tetapi juga memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan pengawasan terhadap ormas yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 67)

Legitimasi Pembubaran HTI

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilakukan karena organisasi ini aktif menyebarkan gagasan khilafah yang jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pemerintah menggunakan Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagai instrumen hukum untuk mencabut status badan hukum HTI, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan keutuhan NKRI. (Perppu No. 2 Tahun 2017) Langkah ini kemudian diuji melalui mekanisme konstitusional dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa pembubaran HTI sah secara hukum karena sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. (Putusan MK No. 82/PUU-XV/2017) Dengan demikian, legitimasi pembubaran HTI tidak hanya berlandaskan pada regulasi administratif, tetapi juga memperoleh validitas konstitusional sebagai upaya melindungi integrasi bangsa. (Hans Kelsen, 1934, hlm. 110)

Legitimasi Pembubaran FPI

Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pada tahun 2020 setelah pemerintah menilai aktivitasnya sering menimbulkan benturan sosial, keresahan masyarakat, dan tidak sesuai dengan asas Pancasila. (Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan FPI, 2020) Pencabutan status badan hukum FPI dilakukan melalui

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

keputusan administratif yang menegaskan bahwa kebebasan berserikat tidak boleh digunakan untuk mengganggu ketertiban umum atau menolak nilai dasar negara. Dalam perspektif hukum tata negara, langkah ini merupakan implementasi pengawasan ormas untuk memastikan aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor hukum dan nilai kebangsaan. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 67) Dengan demikian, pembubaran FPI memiliki legitimasi hukum karena diarahkan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menegaskan supremasi Pancasila sebagai norma fundamental.

Kritik Akademik terhadap Pengawasan Ormas

Pembubaran ormas seperti HTI dan FPI menimbulkan perdebatan akademik yang cukup tajam. Sebagian akademisi berpendapat bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. (UUD 1945, Pasal 28E ayat (3)) Kritik ini menyoroti bahwa pembubaran dilakukan melalui instrumen administratif, bukan melalui proses peradilan yang memungkinkan pembelaan diri secara penuh, sehingga berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan negara. (Bagir Manan, 2004, hlm. 56) Sebaliknya, pemerintah berargumen bahwa pembubaran HTI dan FPI adalah langkah konstitusional untuk menjaga stabilitas nasional dan keutuhan NKRI, sebagaimana ditegaskan Mahfud MD bahwa negara berhak membatasi kebebasan warga negara apabila digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan Pancasila. (Mahfud MD, 2010, hlm. 134)

Keseimbangan HAM dan Kepentingan Negara

Kasus HTI dan FPI memperlihatkan dilema klasik antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan negara. Ronald Dworkin menekankan bahwa hak individu merupakan "*trumps*" terhadap kebijakan mayoritas, namun dapat dibatasi secara proporsional demi kepentingan umum. Franz Magnis-Suseno menambahkan bahwa kebebasan individu harus selalu dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan kolektif bangsa. (Franz Magnis-Suseno, 1999, hlm. 4) Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berserikat harus memenuhi prinsip proporsionalitas: memiliki legitimasi tujuan menjaga ketertiban umum, dilakukan karena tidak ada alternatif lain yang lebih ringan, serta menyeimbangkan manfaat pembatasan dengan kerugian terhadap hak individu. Dengan kerangka ini, pembubaran HTI dan FPI dapat dipandang sebagai upaya negara menyeimbangkan perlindungan HAM dengan kewajiban menjaga stabilitas nasional. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 67)

Rekomendasi Legislasi Adaptif

Rekomendasi legislasi adaptif menekankan tiga hal utama. Pertama, penguatan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel**,** agar pembatasan kebebasan berserikat tidak menimbulkan kesewenang-wenangan negara dan tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 67) Kedua, penyusunan regulasi ormas yang adaptif terhadap dinamika sosial politik**,** sehingga mampu menghadapi tantangan ideologi

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

transnasional maupun gerakan populis yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. (Mahfud MD, 2010, hlm. 134) Ketiga, penegasan kedudukan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam proses legislasi**,** agar produk hukum tidak cacat formal maupun substansial dan memiliki legitimasi filosofis, sosiologis, serta yuridis yang kuat. (Bagir Manan, 2004, hlm. 56)

Maria Farida Indrati menekankan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jelas, sedangkan Bagir Manan menegaskan bahwa naskah akademik merupakan instrumen penting untuk memastikan kualitas regulasi. (Maria Farida Indrati, 2007, hlm. 45) Selain itu, penelitian terbaru oleh Raka Erlangga UP dan Dian Agung Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pembubaran ormas melalui UU No. 16 Tahun 2017 berimplikasi pada pelemahan perlindungan kebebasan berserikat, sehingga regulasi adaptif harus mengembalikan peran peradilan sebagai pengawas utama. (Raka Erlangga UP & Dian Agung Wicaksono, 2020) Dengan demikian, rekomendasi legislasi adaptif diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan HAM dan kepentingan negara, sekaligus memperkuat legitimasi hukum dalam pengawasan ormas. (Haddad, 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama sebagai berikut:

1. Legitimasi Hukum Pembatasan dan Pembubaran HTI serta FPI Pembatasan kebebasan berserikat dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta Front Pembela Islam (FPI) memiliki legitimasi hukum dalam kerangka negara hukum demokratis dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Secara *das ollen*, kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bukanlah hak yang bersifat absolut (*non-derogable rights*), melainkan dapat dibatasi secara sah menurut hukum demi menjaga ketertiban umum, ideologi Pancasila, dan integrasi bangsa. Secara *das sein*, HTI (melalui penyebaran gagasan khilafah) dan FPI (melalui aktivitas yang memicu benturan sosial serta pelanggaran asas) dinilai nyata mengancam stabilitas nasional. Langkah pemerintah menggunakan instrumen administratif berupa Perppu No. 2 Tahun 2017 (yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017) dan keputusan tata usaha negara untuk mencabut status badan hukum kedua ormas tersebut telah diuji dan ditegaskan keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai langkah proporsional untuk melindungi kepentingan kolektif bangsa.
2. Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Ormas yang Adaptif Meskipun pembubaran tersebut sah demi stabilitas nasional, kritik akademik menunjukkan adanya pelemahan perlindungan kebebasan sipil akibat bergesernya mekanisme pembubaran dari jalur peradilan (*judicial dissolution*) ke jalur administratif murni oleh pemerintah (*executive dissolution*). Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi pengawasan ormas di masa depan harus diarahkan pada model legislasi yang adaptif. Rekonstruksi ini wajib mengembalikan peran institusi peradilan sebagai pengawas utama (*checks and balances*) untuk mencegah potensi

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

kesewenang-wenangan politik. Selain itu, pembentukan regulasi ormas ke depan harus diperkuat secara formal dan substansial melalui penegasan naskah akademik yang berbasis pada tiga landasan utama secara seimbang, yaitu dasar filosofis (ideologi Pancasila), sosiologis (adaptif terhadap dinamika populisme dan ideologi transnasional), serta yuridis (menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan prinsip proporsionalitas HAM).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi dan Kebebasan Berserikat*. Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan, Putusan, dan Instrumen Hukum Negara

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Arief. (2002). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Otopsi Struktural*. Gramedia.

Donnelly, Jack. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.

Dworkin, Ronald. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.

Friedrich, Carl J. (1967). *Constitutional Government and Democracy*. Blaisdell Publishing.

Haddad, Prisetya Ahdim. (2025). *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan Kebebasan Berserikat Berdasarkan UUD 1945*. Universitas Jambi.

Harun, Refly. (2019). *Demokrasi dan Negara Hukum*.

Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.

Isra, Saldi. (2019). *Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia*. FHUI Press.

Isra, Saldi. (2019). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Kelsen, Hans. (1934/1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020; Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020; Nomor 690 Tahun 2020; Nomor 264 Tahun 2020; Nomor KB/3/XII/2020; Nomor Kep-142/A/JA/12/2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Kontras. (2021). *Laporan Kebebasan Sipil di Indonesia*. Kontras.

Kusuma, R.M.A.B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 871–885 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13696

Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, Todung Mulya. (2017). *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berserikat*.

Magnis-Suseno, Franz. (1987). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia.

Mahfud MD, Moh. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers / LP3ES.

Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press/Mandar Maju.

Manan, Bagir. (2006). *Menegakkan Hukum Tata Negara Demokratis*. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PUU-XV/2017.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.

Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum: Esai-Esai tentang Pencarian Hukum Berkeadilan*. Genta Publishing.

Selznick, Philip. (1957). *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*. Harper & Row.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

UP, Raka Erlangga., & Dian Agung Wicaksono. (2020). *Implikasi Perubahan Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.

Wignyosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam dan Huma.